TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI PERENCANA KEUANGAN DALAM MENGELOLA MODAL MILIK KLIEN

(Studi Kasus Klien PT Jouska Financial Indonesia)

Skripsi
Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program
Studi Ilmu Hukum

Diajukan oleh :

VANESSA CHRISTI YULIANTO

NIM : 17.C1.0015

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI PERENCANA KEUANGAN DALAM MENGELOLA MODAL MILIK KLIEN
(Studi Kasus Klien PT Jouska Financial Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1)

pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh:

Vanessa Christi Yulianto

NIM: 17.C1.0015

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.

NPP: 058.119.88035

Kepada

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir:	:	TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI PERENCANA KEUANGAN DALAM MENGELOLA MODAL MILIK KLIEN(Studi Kasus Klien PT Jouska Financial Indonesia)
Diajukan oleh	:	Vanessa Christi Yulianto
NIM	:	17.C1.0015
Tanggal disetujui	:	27 Januari 2022
Telah setujui oleh		
Pembimbing 1	:	Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.
Penguji 1	:	Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.
Penguji 2	:	Dr. A. Joko Purwoko S.H., M.Hum.
Penguji 3	:	Ign. Hartyo Purwanto S.H., M.H.
Ketua Program Studi	:	Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Dekan	:	Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0015

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Vanessa Christi Yulianto, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 17.C1.0015, dengan skripsi saya yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI PERENCANA KEUANGAN DALAM MENGELOLA MODAL MILIK KLIEN

(Studi Kasus Klien PT Jouska Financial Indonesia)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Januari 2022

Vanessa Christi Yulianto

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK

KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Vanessa Christi Yulianto
NIM : 17.C1.0015
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi/Penulisan Hukum

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Nonekslusif atas karya ilmiah yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Profesi Perencana Keuangan dalam Mengelola Modal Milik Klien (Studi Kasus Klien PT Jouska Financial Indonesia)". Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data *(database)*, merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 28 Januari 2022

Yang menyatakan,

Vanessa Christi Yulianto

ABSTRAK

Profesi perencana keuangan merupakan sebuah profesi di bidang keuangan yang baru dikenal di Indonesia. Pada 2020 lalu terjadi sebuah kasus oleh PT Jouska Financial Indonesia (Jouska) yang merugikan para kliennya. Jouska tidak memiliki kompetensi dan izin resmi untuk melakukan usaha jasa sebagai perencana keuangan, manajer investasi, dan penasihat keuangan, baik dari OJK, Kemenkeu, bahkan organisasi profesi seperti *Financial Planning Standards Board* Indonesia dan *International Association of Registered Financial Consultants*. Namun, hingga tahun 2022, kasus ini masih berjalan dan belum mendapat kepastian hukum karena tidak adanya payung hukum yang memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen profesi perencana keuangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian yuridis normatif dengan analisis yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa belum ada peraturan yang memberikan kepastian hukum mengenai profesi perencana keuangan, tetapi terdapat beberapa peraturan yang bersinggungan dengan profesi ini yang dapat dianalogikan, seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan-peraturan OJK.. Meskipun upaya hukum telah berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, akan tetapi upaya hukum menjadi kurang maksimal karena tidak adanya peraturan yang dapat digunakan untuk kasus ini. Selain itu, terdapat beberapa upaya alternatif penyelesaian perkara yang belum dilakukan oleh para korban.

Kata kunci: Perencana Keuangan, PT Jouska Financial Indonesia, FPSB Indonesia, Tanggung Jawab Hukum, Upaya Hukum Alternatif

ABSTRACT

The financial planner is a profession in the financial sector that has just been recognized in Indonesia. In 2020 there was a case of PT Jouska Financial Indonesia (Jouska) that financially harmed its clients. Jouska does not have the competence and official license to conduct service as a financial planner, investment manager, and financial adviser, from the Financial Services Authority, the Ministry of Finance, and even professional organizations such as the Financial Planning Standards Board Indonesia and the International Association of Registered Financial Consultants. However, until 2022, this case is still ongoing and has not reached certainty because there is no legal shelter that protects business actors and consumers of the financial planning industry.

This study uses a qualitative research method with a normative juridical research approach with exploratory and descriptive analysis. Data collection was done by interview and literature study.

Based on the results of the research, it can be concluded that there are no regulations that provide legal certainty regarding financial planning business activities, but there are several regulations that can be analogized to relate to this case, such as the Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Financial Services Authority Regulations, and many more. In addition, there are several alternative dispute resolutions to resolve cases that have not been carried out by the victims. Even though it has been carried out according to the law, the legal efforts have become less effective because there is no legal basis that can be used in this case.

Keywords: Financial Planner, Jouska, FPSB Indonesia, Professional Responsibility, Alternative Dispute Resolution

PRAKATA

Shalom dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Profesi Perencana Keuangan Dalam Mengelola Modal Milik Klien (Studi Kasus Klien PT Jouska Financial Indonesia)". Penulisan skripsi ini penulis tujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Sebuah kasus yang cukup menghebohkan terjadi pada tahun 2020 dan melibatkan suatu perusahaan yang mengklaim dirinya sebagai perusahaan perencanaan keuangan independen, PT Jouska Indonesia, atau biasa disebut Jouska. Jouska sangat aktif di media-media sosial untuk memberikan edukasi-edukasi keuangan khususnya bagi anak-anak muda yang masih awam dan pemula dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, Jouska juga menawarkan jasa perencanaan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi, sekitar Juni 2020, diketahui bahwa Jouska telah merugikan banyak kliennya hingga miliaran rupiah serta melakukan kegiatan usaha diluar izin dan kewenangannya. Akan tetapi penyelesaiannya belum jelas dan final hingga awal tahun 2022 ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dalam bentuk tenaga, dukungan, bimbingan, dan doa dari orang-orang terdekat penulis dan bapak ibu dosen, akan sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

3. Bapak Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

4. Bapak Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing selama penyusunan skripsi ini;

5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama Penulis masih berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi;

6. Staff Pengajaran Fakultas Hukum, Pak Bowo, Mbak Mega, Mba Indra, Pak Agus, Bu Puji, Mba Ika, yang membantu Penulis terutama dalam hal administrasi selama perkuliahan dan penulisan skripsi;

7. Bapak Tri Djoko Santoso, CFP® selaku ketua dari *Financial Planning Standards Board* Indonesia, yang telah meluangkan waktunya sebagai narasumber yang mewakili profesi perencana keuangan;

8. Keluarga besar penulis terutama Nenek yang telah mendukung dan membiayai kuliah penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi dan lulus;

9. Teman-teman penulis yang khususnya telah membantu baik secara langsung maupun dukungan moral, Melly Ana Dewi, Christine Setiawati, Yemima Octavia, Wanda Swantini, Novita Chairunissa, Nabilla Imawati, Sesilia Maya Ovya, Gischa Ayu Mandira, Chandra Kirana, dan lain-lain;

10. dr. Antina Nevi Hidayati, Sp. KJ, yang telah membantu penulis untuk memulihkan semangat dan membantu penulis untuk berkonsentrasi selama penulisan skripsi ini.

11. Kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan dan tidak menyerah, serta tak segan untuk segera mencari bantuan ketika mengalami kesulitan, *you did a great job and so proud of you.*

Jombang, 19 Januari 2022

Vanessa Christi Yulianto

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iii

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

PRAKATA vii

DAFTAR ISI x

BAB I 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. RUMUSAN MASALAH 7

C. TUJUAN PENELITIAN 8

D. KEGUNAAN PENELITIAN 8

E. METODE PENELITIAN 9

1. Metode Pendekatan 10

2. Teknik Pengumpulan Data 11

3. Teknik Penyajian Data 14

4. Teknik Analisis Data 14

BAB II 16

A. Tanggung Jawab Hukum dan Profesi 16

1. Pengertian Tanggung Jawab 16

2. Tanggung Jawab berdasarkan Hukum Perdata 17

3. Tanggung Jawab Perusahaan 19

4. Etika Profesi Hukum 20

5. Pengertian Tanggung Jawab Profesi 21

C. Hukum Penanaman Modal 21

D. Profesi Perencana Keuangan 22

1. Pengertian Perencana Keuangan 22

2. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa 24

E. Konsumen dan Pelaku Usaha 26

1. Konsumen 26

2. Pelaku Usaha 29

3. Hukum Perlindungan Konsumen 32

BAB III 39

A. Hasil Penelitian 39

1. Kepastian Hukum Jasa Perencana Keuangan 39

2. Hasil Wawancara dengan FPSB Indonesia 42

3. Batasan dan Wewenang Profesi Perencana Keuangan (Studi Kasus PT Jouska). 46

4. Proses Hukum yang Sedang Ditempuh 54

B. Pembahasan 57

1. Pengaturan hukum tentang profesi perencana keuangan 58

2. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh 77

BAB IV 83

A. KESIMPULAN 83

B. SARAN 85